

## **PENGARUH TARIF PAJAK, MEKANISME MEMBAYAR PAJAK, DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

Asri Nur Hasanah<sup>1</sup>, Wiwit Irawari<sup>2</sup>

Universitas Pamulang

email: [asrinh33@gmail.com](mailto:asrinh33@gmail.com)<sup>1</sup>; [wiwitira@unpam.ac.id](mailto:wiwitira@unpam.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh tarif pajak, mekanisme membayar pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, mekanisme membayar pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM kota Tangerang Selatan yang terdiri dari 3.568 wajib pajak. Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan rumus slovin (10%) dan dipatkan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Teknik analisis data adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS V20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, mekanisme membayar pajak, dan kesadaran membayar pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial tarif pajak dan kesadaran membayar pajak berpengaruh dan mekanisme membayar pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Tarif Pajak, Mekanisme Membayar Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **ABSTRACT**

This study discusses the Influence of Tax Rates, Mechanisms for Paying Taxes, and Awareness of Paying Taxes on MSME Taxpayer Compliance at the Serpong Pratama Tax Service Office. This study aims to examine the influence of tax rates, tax paying mechanisms, and awareness of paying taxes on MSME taxpayer compliance. This type of research is quantitative research. The population in this research is South Tangerang City MSME taxpayers, consisting of 3,568 taxpayers. The sample size was taken using the Slovin formula (10%) and a sample of 100 taxpayers was obtained. The data analysis technique is multiple linear regression analysis using SPSS V20. The research results show that tax rates, mechanisms for paying taxes, and awareness of paying taxes simultaneously have a positive effect on taxpayer compliance. Partially, tax rates and awareness of paying taxes have an influence and the mechanism for paying taxes has a negative influence on taxpayer compliance.

**Keywords:** Tax Rates, Mechanisms for Paying Taxes, Awareness of Paying Taxes, MSME Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siswanto & Tarmidi, 2021). Menurut Mustikasari (2007) Indonesia masih menunjukkan adanya tax gap yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Target dan realisasi pajak tahun 2019 – 2022

No	Tahun	Target (Tribun)	Realisasi (Tribun)	Presentase
1	2019	Rp 1.786,37	Rp 1.546,13	86,55%
2	2020	Rp 1.404,57	Rp 1.285,14	91,50%
3	2021	Rp 1.444,54	Rp 1.547,86	107,15%
4	2022	Rp 1.783,98	Rp 2.034,54	114,04%

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

Berdasarkan data di atas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dan 2020 mengalami kegagalan dalam mencapai target. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mencapai 91,50%. Disisi lain, capaian penerimaan pada tahun 2019 sebesar 86,55%. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penurunan ini dipengaruhi oleh masa pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Bulan Maret Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian di tahun 2020. Capaian ini disebabkan karena telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya dan adanya penyesuaian tarif PPN (Kemenkeu, 2022).

Tingkat kepatuhan pelaku UMKM setiap tahunnya belum mencapai target penerimaan pajak negara. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun jika dilihat dan dipahami kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari kepribadian seseorang yang merupakan dasar perilaku mereka. Kepatuhan juga dipengaruhi oleh variabel kesadaran membayar pajak.

Kurangnya kesadaran membayar pajak disebabkan karena pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan masih rendah, sehingga kepatuhan perpajakan juga masih rendah. Kemudahan akan membayar pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak akan merasa ataupun mengalami kesulitan dalam hal menghitung dan serta menyetorkan jumlah pajak yang telah

terutang dan tentunya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini (Putri, 2020). Penerapan sistem ini juga mengupayakan untuk mengefisiensi mekanisme secara lebih mudah dan cepat, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Machfiroh, dkk (2020) dan terdapat penelitian terdahulu yang tidak mendukung penelitiannya yaitu Hansenlie dan Jenni (2022). Pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Cahyani dan Noviari (2019), perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada penggunaan variable independennya yakni mekanisme membayar pajak dan kesadaran membayar pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Theory Of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) atau teori perilaku diungkapkan pertama kali oleh Ajzen pada tahun 1991 yang dikembangkan dari teori tindakan beralasan (Theory of Reasoned Action) (Mahyarni, 2013). Hubungan sikap terhadap perilaku merupakan keyakinan individu terhadap perilaku yang menggambarkan probabilitas subyektif bahwa perilaku dalam pertanyaan akan menghasilkan hasil tertentu dan evaluasi menggambarkan penilaian implisit.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 13 Peraturan Perundang - Undangan. Peraturan perundang - undangan yang telah disetujui oleh masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, dimana sistem ini menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam segala pemenuhan kewajiban perpajakannya.

### Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak adalah suatu dasar untuk menentukan berapa besarnya hutang pajak orang pribadi ataupun badan. Mulai tahun 2018 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5%. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dapat dilihat dari niat setiap individu muncul karena terdapat keinginan untuk melaksanakan tindakan secara suka rela. Dalam Theory of Planned Behavior juga memberikan anggapan bahwa dalam menganalisis wajib pajak akan

mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Anggapan tersebut dapat dikaitkan dengan tarif pajak serta besaran jumlah tarif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak dan dapat mempengaruhi niat wajib pajak akan membayar pajak atau tidak. Penelitian (Septirani dan Yogantara, 2020) tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Keptuhan Wajib Pajak UMKM

### **Pengaruh Mekanisme Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Mekanisme membayar pajak adalah tata cara dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya oleh wajib pajak. Mekanisme pembayaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mekanisme termasuk integritas wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Apabila pemahaman ini meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Saat ini pembayaran pajak dapat dilakukan online, sehingga diharapkan dapat mempermudah wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu Ceptianingtyas (2019) dan Talip (2022) menunjukkan bahwa variabel mekanisme membayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Mekanisme Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Keptuhan Wajib Pajak UMKM

### **Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kesadaran membayar pajak merupakan niat baik seorang individu dalam melaksanakan atau memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) jika seorang wajib pajak memiliki minat dan sadar bahwa seberapa penting membayar pajak, maka wajib pajak tersebut akan suka rela dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Jika manfaat membayar pajak diketahui dan disadari oleh semua wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini dapat berpengaruh juga terhadap pendapatan negara. Menurut penelitian (Meutia dkk, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Keptuhan Wajib Pajak UMKM

## **METODE PENELITIAN**

Populasi merupakan suatu wilayah yang generalisasi yang terdiri dari subjek yang mempunyai suatu kualitas dan karakteristik yang berbeda-beda dimana peneliti harus bisa mempelajari dan membuat kesimpulan dari apa yang didapat dari subjek tersebut. Sehingga populasi juga meliputi keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang Selatan.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Rahayu, Setiawan, & Troena, 2017). Seperti dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi niat untuk bersikap. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam pemenuhan.

Tarif pajak merupakan dasar penetapan untuk pemungutan pajak atas objek pajak yang nantinya akan menjadi tanggung jawab wajib pajak. Pada Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan anggapan bahwa perilaku wajib pajak atau individu dapat dilihat dari niat yang muncul karena terdapat keinginan yang akan mempengaruhi keyakinan pada setiap wajib pajak atau individu sebelum melakukan sesuatu secara sukarela

Mekanisme membayar pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang cara membayar pajak. Berdasarkan teori kepatuhan ialah perilaku seorang individu yang dipengaruhi oleh salah satu faktor yang didorong oleh pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Kesadaran membayar pajak adalah sikap wajib pajak untuk berlaku sadar terhadap kewajibannya dalam membayar pajak yang masih terutang. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran seberapa penting membayar pajak, maka wajib pajak tersebut akan suka rela dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak (Meutia dkk, 2021). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu statistik SPSS. Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan reabilitas. Agar persamaan regresi dapat benar maka dilakukan uji asumsi yang meliputi normalitas data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif Pajak mempunyai tingkat signifikan 0.027 dengan nilai thitung = 2.136 dan ttabel (97;5%) = 1.66. Tingkat signifikan yang dimiliki variabel Tarif Pajak sebesar  $0.027 < 0.05$  dan thitung = 2.136  $>$  ttabel (97;5%) = 1.66. Maka dengan tingkat signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga Hipotesis 1 (H1) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewi, Widyasari, & Nataherwin, 2020; Purbadharmaja, 2015) yang menyatakan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tarif pajak adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan pajak yang berlaku dengan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar, (Klaudia, Riwayanti, & Nisa, 2017). Ketika tarif pajak tinggi, wajib pajak mungkin merasa lebih terbebani dan cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, (Andriani, 2021). Ini bisa memicu potensi untuk praktik praktik penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak jika mereka merasa bahwa pajak yang harus dibayarkan terlalu berat. Sebaliknya, tarif pajak yang rendah dapat memberikan insentif kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak dengan lebih baik, (Dewi et al., 2020). Dengan membayar pajak yang tidak terlalu berat, Wajib Pajak cenderung untuk membayar pajak dengan benar, (Khoiroh, 2017).

Theory of Planned Behavior (TPB) mengakui peran norma subjektif, yaitu pandangan individu tentang apakah orang-orang yang mereka hormi dan pedulikan (keluarga, teman, dll.) mengharapkan mereka untuk mematuhi pajak. Tarif pajak yang tinggi atau rendah dapat memengaruhi norma subjektif ini. Sehingga dapat dikatakan tarif pajak dapat memengaruhi niat, sikap, dan persepsi kontrol perilaku individu terhadap pembayaran pajak, dengan begitu hasil penelitian ini mendukung TPB

### **Pengaruh Mekanisme Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Mekanisme Membayar Pajak mempunyai tingkat signifikan 0.308 dengan nilai thitung = 1.024 dan t tabel (97;5%) = 1.66. Tingkat signifikan yang dimiliki variabel Mekanisme Membayar Pajak sebesar  $0.308 > 0.05$  dan thitung = 1.024  $<$  ttabel (97;5%) = 1.66. Maka dengan tingkat signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga Hipotesis 2 (H2) ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan

penelitian (Wijaya & Yanti, 2023; Yusro & Kiswanto, 2014) yang menyatakan bahwa Mekanisme membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Mekanisme pembayaran pajak adalah cara di mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak mereka. Perubahan dalam mekanisme pembayaran pada tahapan tertentu akan dirasa menyulitkan. Karena Wajib Pajak harus kembali mempelajari cara dan kebiasaan baru. Akan tetapi bagi Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak, perubahan mekanisme tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan. Dalam hal ini TPB tidak terdukung.

### **Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran Membayar Pajak mempunyai tingkat signifikan 0.000 dengan nilai thitung = 8.281 dan ttabel (97;5%) = 1.66. Tingkat signifikan yang dimiliki variabel Kesadaran Membayar Pajak sebesar  $0.000 < 0.05$  dan  $8.281 < 1.66$ . Maka dengan tingkat signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga Hipotesis 3 (H3) diterima. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian (Anam, Andini, & Hartono, 2018) (Salmah, 2018; Susanto, 2021).

Kesadaran membayar pajak adalah faktor yang sangat penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran ini mencakup pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang sistem pajak, hak dan kewajiban mereka, serta dampak pentingnya membayar pajak dengan benar. Kesadaran membayar pajak juga mencakup pemahaman tentang bagaimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Jika wajib pajak merasa bahwa pajak mereka berkontribusi kepentingan umum dan pembangunan negara hal ini akan lebih memotivasi untuk lebih patuh membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak dapat dianggap sebagai faktor yang memengaruhi niat dan sikap individu terhadap kewajiban pajak. Semakin tinggi kesadaran ini, semakin besar kemungkinan individu memiliki niat yang kuat untuk mematuhi pajak dan memiliki sikap yang positif terhadap pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki kesadaran positif tentang pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi kepada masyarakat, mereka akan cenderung memiliki sikap yang positif terhadap pembayaran pajak, (Saputri & Khoiriawati, 2021).

## **SIMPULAN**

Tarif Pajak, Mekanisme Membayar Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara secara parsial Tarif Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi untuk variabel Mekanisme Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Andriani, S. (2021). Voluntary compliance dengan konsep keadilan pajak perspektif Ibnu Khaldun bagi wajib pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1-18.
- Cahyani, L. P., & Noviari, N. (2019, Maret). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885-1991. doi:DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Ceptianingtyas, R. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif PPH Final, Mekanisme Pembayaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang). In P. S. STIE Multi Data Palembang, SKRIPSI. Palembang. Retrieved from <http://rama.mdp.ac.id:85/17/1/Rury%20Ceptianingtyas%201519210065.pdf>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- Hansenlie, & Jenni. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak, Sanksi Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Pada Masa Pandemi. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(2).
- Keuangan, K. (2022, Agustus). Bertemua Badan Anggaran DPR RI, Menkeu Sampaikan Laporan Realisasi Anggaran 2021. Retrieved from [https://www.kemenkeu.go.id/informasi/publik/publikasi/berita-utama/Bertemu Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu](https://www.kemenkeu.go.id/informasi/publik/publikasi/berita-utama/Bertemu%20Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu)
- Kemenkeu, R. (2022). APBN Kita Kinerja dan Fakta Edisi Desember 2020.
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh sanksi, sosialisasi, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gandaria. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Nisa, A. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi*, 2(1), 50-64.
- Machfiroh, I. S., Suasri, E., & Amelia, N. (2020). Pengaruh Pemahaman atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru).

- Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(4), 418-431. Retrieved from <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Mahyarni. (2013). Theory Of Reasoned Action dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). *Jurnal El-Riyasah*, 4(1), 13-  
doi:<http://dx.doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JIMAS)*, 2(3), 216- 229.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan. *Simposium Nasional Akuntansi X: unhas Makasar*, (p. 3). Surabaya.
- Purbadharmaja, I. (2015). Pengaruh Pajak Progresif terhadap Perilaku Konsumtif, Basis Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. *E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 44792.
- Putri, F. Y. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1-22.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Y. N., Setiawan, M., & Troena, E. A. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting Taxation*, 9(10), 139-146.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, 1(1), 14-23.
- Septirani, N. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Research Accounting*, 1(2), 109-120
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2021). *Akuntansi Pajak Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Universitas Widya Kartika*,
- Talip, R. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pemabayaran Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palopo (Skripsi).
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *eCo-Buss*, 6(1), 206-216.



Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4)